

Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup di Wilayah Yogyakarta: Sebuah Analisis Hukum Komparatif

Archi Rafferti Kriswandanu

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan raffertikriss@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Juni, 2023

Revised Juni, 2023

Accepted Juni, 2023

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia,
Pelanggaran Lingkungan
Hidup, Implementasi,
Yogyakarta, Analisis
Perbandingan Hukum

Keywords:

Human Rights, Environmental
Violations, Implementation,
Yogyakarta, Comparative Legal
Analysis

ABSTRAK

Penelitian ini melihat penerapan hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran lingkungan di wilayah Yogyakarta melalui analisis perbandingan hukum. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara hak asasi manusia dan hukum lingkungan, mengevaluasi kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi tantangan dan kesenjangan dalam implementasi, membahas praktik terbaik dan pelajaran dari yurisdiksi lain, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan integrasi prinsip hak asasi manusia dalam langkah-langkah perlindungan lingkungan. Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas dalam penerapan hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran lingkungan, termasuk masalah penegakan hukum yang lemah, akses terbatas terhadap keadilan, kurangnya koordinasi antara pihak berwenang, dan kesulitan dalam menetapkan hubungan sebab-akibat antara pelanggaran tertentu dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan mengacu pada instrumen hukum internasional dan studi perbandingan, penelitian ini memberikan wawasan tentang strategi dan mekanisme yang dapat diterapkan untuk memperkuat implementasi hak asasi manusia di wilayah Yogyakarta dan mendorong pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam perlindungan lingkungan.

ABSTRACT

This research examines the implementation of human rights in cases of environmental violations in the Yogyakarta region through a comparative legal analysis. The study investigates the relationship between human rights and environmental law, evaluates the existing legal framework, identifies challenges and gaps in implementation, discusses best practices and lessons from other jurisdictions, and provides recommendations to enhance the integration of human rights principles in environmental protection measures. The research reveals the complexity surrounding the implementation of human rights in cases of environmental violations, including weak law enforcement mechanisms, limited access to justice, inadequate coordination among authorities, and difficulties in establishing a cause-and-effect relationship between specific violations and human rights infringements. By referring to international legal instruments and comparative studies, this research offers insights into potential strategies and mechanisms to strengthen the implementation of human rights in the Yogyakarta region and promote a more comprehensive and sustainable approach to environmental protection.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Archi Rafferti Kriswandanu
Institution: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Email: raffertikriss@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengadilan arbitrase sering kali menugaskan investigasi lingkungan forensik untuk menentukan jumlah kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran lingkungan, seperti pembuangan air limbah dan produk minyak ke dalam badan air dan penggundulan hutan (Mikhaleva N.V., 2020). Isu penerapan ekstrateritorial perjanjian hak asasi manusia di analisis dalam konteks kerusakan lingkungan lintas batas. Pengadilan HAM Inter-Amerika memperkenalkan ambang batas ekstrateritorialitas baru yang didasarkan pada kontrol efektif terhadap kegiatan intrateritorial yang mengakibatkan pelanggaran HAM ekstrateritorial (Čučković, 2020; Mikhaleva N.V., 2020).

Keputusan baru-baru ini oleh Pengadilan Kehakiman Uni Eropa (CJEU) dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan Undang-undang Air yang berasal dari Uni Eropa telah berkontribusi dalam meningkatkan akses terhadap keadilan di pengadilan nasional. Putusan CJEU memastikan hak-hak pemohon individu melalui pengayaan konsep mereka yang "secara langsung berkepentingan" dengan elemen "penggunaan yang sah" dari barang lingkungan yang dilindungi (Karageorgou & Pouikli, 2021). Sebuah model teoritis dikembangkan untuk menyelidiki apakah sanksi lingkungan harus lebih tinggi untuk pelanggar berulang. Model ini menunjukkan bagaimana pelanggaran berulang dapat digunakan sebagai sinyal oleh pejabat penegak hukum tentang tindakan pencegahan yang tidak dapat diamati. Bukti empiris dari Belgia menunjukkan bahwa pelanggar berulang dan pelanggar yang menerima peringatan sebelum melakukan pelanggaran secara konsisten diberikan hukuman yang lebih berat (Blondiau & Rousseau, 2011).

Pengadilan hak asasi manusia dapat mengadili pengaduan hak asasi manusia yang berasal dari kondisi lingkungan atau kegiatan yang menimbulkan risiko kerusakan lingkungan dengan dampak negatif pada kesejahteraan manusia. Adalah sah dan perlu bagi pengadilan HAM untuk mendengar pengaduan semacam itu (Shelton, 2015). Hukum investasi internasional melindungi dan menjaga hak-hak investor asing, namun tidak cukup untuk meminta pertanggungjawaban mereka terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi. Baru-baru ini, beberapa pengadilan arbitrase telah bergulat dengan pertanyaan apakah perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan ilegal yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang ditimpakan kepada negara tuan rumah atau rakyatnya (Salama, 2022).

Wilayah Yogyakarta, yang terletak di Indonesia, terkenal dengan warisan budaya dan keindahan alamnya yang kaya. Namun, seperti banyak wilayah lain di seluruh dunia, Yogyakarta menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan akibat aktivitas manusia. Tantangan-tantangan ini, mulai dari deforestasi dan polusi hingga degradasi lahan dan perubahan iklim, memiliki konsekuensi yang luas bagi lingkungan dan populasi manusia yang tinggal di daerah tersebut. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pelestarian lingkungan sekaligus menjaga kesejahteraan dan martabat individu dan masyarakat.

Persinggungan antara hak asasi manusia dan hukum lingkungan telah mendapatkan perhatian yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menyadari hubungan yang tak terpisahkan antara lingkungan yang sehat dan penikmatan hak asasi manusia, berbagai instrumen hukum internasional dan regional telah menekankan perlunya mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia ke dalam langkah-langkah perlindungan lingkungan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, antara lain, menyatakan hak-hak dasar yang harus dijunjung tinggi dalam konteks isu-isu lingkungan.

Di wilayah Yogyakarta, implementasi hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup memunculkan situasi hukum yang rumit. Undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan peraturan terkait lainnya, menjadi dasar untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan melindungi hak asasi manusia. Namun, efektivitas hukum-hukum tersebut dan mekanisme penegakan hukumnya perlu ditinjau lebih lanjut untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia dalam menghadapi pelanggaran lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum komparatif terhadap implementasi hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup di wilayah Yogyakarta. Dengan mempelajari kerangka hukum yang ada, putusan pengadilan, dan kebijakan lokal, penelitian ini berusaha untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip hak asasi manusia terintegrasi dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini akan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi kesenjangan dalam praktik-praktik implementasi saat ini, memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan yang dihadapi dan peluang untuk perbaikan.

Pentingnya dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam meningkatkan pemahaman secara menyeluruh mengenai interaksi antara hak asasi manusia dan hukum lingkungan, terutama di wilayah Yogyakarta. Dengan menggambarkan kerangka kerja dan praktik hukum yang sudah ada, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang berharga yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan, reformasi hukum, dan upaya advokasi dalam meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan yang mengeksplorasi titik temu serupa di wilayah atau negara lain, sehingga mendorong pendekatan yang komprehensif dan holistik terhadap pembangunan berkelanjutan.

2. LANDASAN TEORI

Persinggungan antara Hak Asasi Manusia dan Hukum Lingkungan

Persinggungan antara hak asasi manusia dan hukum lingkungan telah menjadi subjek yang menarik perhatian para akademisi dan wacana hukum (Ayu, 2022). Beberapa penelitian telah menyoroti hubungan yang tak terpisahkan antara lingkungan yang sehat dan realisasi hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, mengakui hak untuk hidup, kesehatan, dan standar kehidupan yang layak, yang erat terkait dengan kelestarian lingkungan. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga menggambarkan dengan lebih rinci tentang hak atas

lingkungan yang aman dan sehat sebagai bagian integral dari hak untuk mencapai standar kehidupan yang layak. (Raseukiy, 2023).

Para ahli telah melakukan penelitian mendalam mengenai hubungan yang kompleks ini, menyoroti ketergantungan yang saling melengkapi antara perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka berpendapat bahwa degradasi lingkungan secara tidak seimbang berdampak terutama pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan rentan, yang mengakibatkan pelanggaran hak-hak mereka terhadap akses air bersih, udara bersih, pangan, perumahan, dan warisan budaya. Kerusakan lingkungan juga membawa ancaman terhadap hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan.

Instrumen Hukum Nasional dan Internasional

Instrumen hukum internasional telah memainkan peran penting dalam membentuk hubungan antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, antara lain, menyoroti pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam kebijakan dan praktik lingkungan (Killander, 2013).

Di tingkat nasional, berbagai negara telah mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi masalah lingkungan dan melindungi hak asasi manusia. Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya, telah memberlakukan undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan hak asasi manusia. Undang-undang Lingkungan Hidup mengatur analisis mengenai dampak lingkungan, pengendalian pencemaran, dan upaya konservasi, sedangkan Undang-undang Hak Asasi Manusia menjamin hak-hak dan kebebasan dasar (Purwaningsih, 2022).

Tantangan dan Kesenjangan dalam Implementasi

Meskipun terdapat kerangka hukum baik di tingkat internasional maupun nasional, masih terdapat tantangan dalam menerapkan hak asasi manusia secara efektif dalam kasus-kasus pelanggaran lingkungan. Para ahli telah mengidentifikasi beberapa masalah yang terus muncul, termasuk lemahnya mekanisme penegakan hukum, keterbatasan akses terhadap keadilan, kurangnya koordinasi di antara pihak yang berwenang, dan alokasi sumber daya yang tidak memadai untuk perlindungan lingkungan dan pemajuan hak asasi manusia.

Selain itu, kompleksitas isu lingkungan sering kali menyulitkan dalam mengaitkan pelanggaran lingkungan dengan pelanggaran hak asasi manusia secara spesifik. Menetapkan hubungan sebab-akibat dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan dapat menjadi tugas yang sulit, yang pada akhirnya menghambat penegakan standar hak asasi manusia yang efektif.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis perbandingan hukum untuk menginvestigasi implementasi hak asasi manusia dalam kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup di wilayah Yogyakarta. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data, analisis data, dan kerangka analisis untuk mengevaluasi kerangka hukum dan praktik yang berlaku.

Untuk melakukan analisis yang komprehensif, berbagai sumber data akan digunakan, termasuk:

- a. Undang-undang dan Peraturan Nasional: Undang-undang dan peraturan nasional yang relevan yang terkait dengan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia di wilayah Yogyakarta akan dikaji. Ini termasuk Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Hak Asasi Manusia, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.
- b. Instrumen Hukum Internasional: Instrumen hukum internasional, seperti konvensi, deklarasi, dan perjanjian, yang membahas persinggungan antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan akan ditelaah. Contohnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan lingkungan.
- c. Keputusan Pengadilan: Kasus hukum dari pengadilan lokal, termasuk putusan dan preseden, akan dianalisis untuk mempelajari penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kasus-kasus pelanggaran lingkungan. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum yang relevan serta standar hukum internasional dalam konteks ini.
- d. Kebijakan dan Pedoman Lokal: Kebijakan, pedoman, dan rencana aksi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan lembaga pemerintah di wilayah Yogyakarta akan ditelaah. Melalui tinjauan dokumen-dokumen tersebut, penelitian ini akan mengungkapkan pendekatan dan strategi praktis yang digunakan untuk menangani pelanggaran lingkungan dan melindungi hak asasi manusia.
- e. Literatur Akademik: Artikel ilmiah, makalah penelitian, dan buku-buku yang berkaitan dengan persinggungan antara hak asasi manusia dan hukum lingkungan, khususnya dalam konteks wilayah Yogyakarta, akan dikaji. Sumber-sumber literatur ini akan memberikan sudut pandang teoritis dan analitis yang berguna untuk penelitian ini.

Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis melalui metode kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam implementasi hak asasi manusia dalam kasus-kasus pelanggaran lingkungan. Analisis akan melibatkan langkah-langkah berikut:

Pengkodean Tematik: Data akan dikodekan secara sistematis untuk mengidentifikasi tema, konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengkodean ini akan memfasilitasi pengorganisasian dan kategorisasi data untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Komparatif: Pendekatan komparatif akan digunakan untuk menganalisis kerangka hukum, putusan pengadilan, dan kebijakan di wilayah Yogyakarta. Analisis ini akan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan hak asasi manusia dalam kasus-kasus pelanggaran lingkungan.

Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan: Analisis ini akan menilai kekuatan dan kelemahan dari praktik-praktik implementasi saat ini, menyoroti area-area di mana prinsip-prinsip hak asasi manusia diintegrasikan secara efektif ke dalam langkah-langkah perlindungan lingkungan dan area-area yang memerlukan perbaikan.

Analisis Kesenjangan: Penelitian ini akan mengidentifikasi potensi kesenjangan atau kekurangan dalam kerangka hukum dan praktik yang ada. Kesenjangan ini dapat mencakup mekanisme penegakan hukum yang tidak memadai, akses yang terbatas terhadap keadilan, atau koordinasi yang tidak memadai antara pihak-pihak yang berwenang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kerangka Hukum

Analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan di wilayah Yogyakarta menunjukkan adanya kompleksitas. Undang-Undang Lingkungan Hidup menjadi dasar dalam penanganan masalah lingkungan, termasuk pengendalian polusi, konservasi, dan analisis dampak lingkungan. Undang-undang ini menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan prinsip kehati-hatian. Sementara Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjamin hak-hak dan kebebasan fundamental, seperti hak untuk hidup, kesehatan, dan standar kehidupan yang memadai. Meskipun demikian, perlu untuk menggali sejauh mana efektivitas undang-undang tersebut dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kasus-kasus pelanggaran lingkungan.

Analisis perbandingan terhadap instrumen hukum internasional menunjukkan keselarasan antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan di tingkat global. Konvensi-konvensi seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat menekankan perlunya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan hak-hak individu dan masyarakat. Instrumen-instrumen ini memberikan kerangka kerja yang berharga dalam mengevaluasi pelaksanaan hak asasi manusia di wilayah Yogyakarta.

Tantangan dan Kesenjangan Implementasi

Terdapat temuan dari analisis putusan pengadilan, terungkap beberapa kendala dan perbedaan implementasi. Ketidakmampuan mekanisme penegakan hukum yang lemah dan keterbatasan akses terhadap keadilan menghalangi efektivitas perlindungan hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran lingkungan. Interpretasi dan penerapan hukum yang relevan serta standar hukum internasional dalam kasus lingkungan beragam, menyebabkan ketidaksesuaian dan potensi ketidakadilan dalam melindungi hak asasi manusia.

Selain itu, koordinasi antara lembaga lingkungan dan komisi hak asasi manusia, yang merupakan pihak berwenang terkait, sering kali tidak memadai. Kurangnya koordinasi ini dapat menghambat integrasi pertimbangan hak asasi manusia dalam proses pengambilan keputusan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Tantangan penting lainnya adalah kesulitan dalam membangun hubungan sebab-akibat antara pelanggaran lingkungan tertentu dan pelanggaran hak asasi manusia. Masalah lingkungan yang kompleks, seperti polusi atau deforestasi, membuat sulit untuk menghubungkan kerugian tertentu dengan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga menghalangi tindakan hukum dan pemulihan yang efektif.

Kurangnya alokasi sumber daya untuk perlindungan lingkungan dan kemajuan hak asasi manusia juga menimbulkan tantangan tambahan. Kurangnya pendanaan yang memadai dan

kurangnya inisiatif pengembangan kapasitas membatasi penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menghambat penegakan hukum lingkungan.

Rekomendasi untuk Perbaikan

Berdasarkan analisis kerangka hukum, tantangan implementasi, dan praktik terbaik, berikut adalah rekomendasi untuk meningkatkan implementasi hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup di wilayah Yogyakarta:

- a. Memperkuat koordinasi lembaga: Membangun mekanisme kolaborasi dan koordinasi yang efektif antara badan lingkungan hidup, komisi hak asasi manusia, dan lembaga terkait lainnya. Tujuannya adalah memastikan pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi dalam menangani pelanggaran lingkungan hidup yang melibatkan hak asasi manusia.
- b. Meningkatkan mekanisme penegakan hukum: Mengalokasikan sumber daya yang memadai, seperti dana dan personel, kepada lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab dalam memantau dan menegakkan hukum lingkungan. Penguatan mekanisme penegakan hukum akan membantu mencegah pelanggaran lingkungan dan melindungi hak asasi manusia.
- c. Meningkatkan akses terhadap keadilan: Memastikan bahwa individu dan masyarakat yang terkena dampak memiliki akses terhadap upaya hukum dan dukungan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan lingkungan. Ini termasuk penyediaan layanan bantuan hukum, memfasilitasi litigasi untuk kepentingan publik, dan mempromosikan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.
- d. Mendorong partisipasi publik: Meningkatkan mekanisme partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan lingkungan, sehingga masyarakat yang terkena dampak memiliki suara dan terlibat aktif dalam membentuk kebijakan dan praktik lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, pelibatan masyarakat, dan penyediaan informasi yang mudah diakses.
- e. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan: Meningkatkan kesadaran tentang hubungan antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan di kalangan masyarakat umum, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan yang relevan. Mempromosikan inisiatif pendidikan dan pengembangan kapasitas untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang hak dan tanggung jawab terkait dengan isu-isu lingkungan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini telah melakukan analisis komprehensif mengenai implementasi hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup di wilayah Yogyakarta. Temuan yang ditemukan menyoroti hubungan yang intrinsik antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup, serta tantangan yang menghambat integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia secara efektif dalam pengambilan keputusan dan penegakan hukum lingkungan hidup. Meskipun kerangka hukum yang ada di Yogyakarta sudah mencakup ketentuan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia, tetap diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan mekanisme penegakan hukum, dan peningkatan akses terhadap keadilan.

Dengan mempelajari praktik-praktik terbaik dan pengalaman dari yurisdiksi lain, penelitian ini memberikan wawasan dan rekomendasi yang berharga untuk meningkatkan implementasi hak

asasi manusia dalam kasus pelanggaran lingkungan. Rekomendasi tersebut meliputi penguatan koordinasi lembaga, peningkatan mekanisme penegakan hukum, peningkatan akses terhadap keadilan, mendorong partisipasi publik, dan meningkatkan kesadaran dan pendidikan.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, akan berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup di Yogyakarta. Pendekatan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis hak akan terwujud dalam tata kelola lingkungan, sehingga masyarakat yang rentan dapat diberdayakan dan hak-hak mereka dijamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, N. A. (2022). Optimalisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 4(2), 126–140. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.86>
- Blondiau, T., & Rousseau, S. (2011). Repeat Offenders - Intentional and Accidental Environmental Violations. *Ssrn*, 1–27. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1752123>
- Čučković, B. (2020). State responsibility for human right violations in cases of transboundary environmental harm: A new concept of extraterritoriality regarding the application of international human rights treaties? *Zbornik Radova Pravnog Fakulteta Nis*, 59, 15–34. <https://doi.org/10.5937/zrpfm0-28636>
- Karageorgou, V. (Vicky), & Pouikli, K. (2021). Access to Justice for Challenging the Decisions of the Competent Authorities for Alleged Violations of the EU Water Legislation before National Courts. Relevant Developments and Trends Through the Lens of the CJEU Judgments in Cases C-197/18 and C-535/18. *European Energy and Environmental Law Review*, 128–138. <http://www.kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals%5CEELR%5CEELR2021015.pdf>
- Killander, M. (2013). How international human rights law influences domestic law in Africa. *Law, Democracy & Development*, 17(2012), 378–392.
- Mikhaleva N.V. (2020). Forensic Environmental Examinations in Cases on Compensation for Harm (Damage) Caused by Environmental Violations: Analysis of Arbitration Courts' Practice. *Theory and Practice of Forensic Science*, 15(4), 47–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.30764/1819-2785-2020-4-47-55>
- Purwaningsih, P. (2022). Protection for the Rights and Interests of Local Communities Adversely Affected by Multinational Energy Companies' Activities. *Udayana Journal of Law and Culture; Vol 6 No 1 (2022)DO - 10.24843/UJLC.2022.V06.I01.P01* . <https://ojs.unud.ac.id/index.php/UJLC/article/view/75281>
- Raseukiy, S. A. G. (2023). Membaca Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 1–24. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.508>
- Salama, Y. (2022). Obtaining Damages for Corporate Human Rights Violations in Investment Arbitration. *SSRN Electronic Journal*, 1–16. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4053800>

Shelton, D. (2015). Legitimate and necessary: adjudicating human rights violations related to activities causing environmental harm or risk. *Journal of Human Rights and the Environment*, 6, 139–155. <https://doi.org/10.4337/jhre.2015.02.01>